



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Komplek perkantoran Pemda Bengkulu Tengah Desa Renah Semanek
Telpon. (0736) 7312087 Fax. (0736) 7312087 Kab. Bengkulu Tengah

IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 421.1/199.b/SIOP/DIKBUD/2022

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan
c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Nama Yayasan/Lembaga : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nur Afifah
Nomor Akta Pendirian : No.74 Tanggal, 22-01-2018
Alamat Yayasan/Lembaga : Desa Bajak I. Kec. Taba Penanjung Kabuapten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.
Ketua Yayasan/Lembaga : Disi Mitari.
Nomor Induk Berusaha : 0803220040227
No.Kode KBLI : 85139
Bidang Usaha/ Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini Nur Afifah
Program Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
NPSN : 69980700
Alamat Usaha : Desa Bajak I. Kec. Taba Penanjung Kabuapten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.
Status Sekolah :
Masa Berlaku : Selama tidak melanggar peraturan Per-Undang - undangan yang berlaku.
Demikianlah izin operasional ini diberikan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karang Tinggi
Pada Tanggal : 14 Maret 2022

Kepala,

SAIDIRMAN, SE., M.Si
NIP. 19750201 200604 1 007